



PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kartini Gang XX Nomor 1, Banjar Wanasari, Kota Denpasar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartini Gang XX Nomor 1, Banjar Wanasari, Kota Denpasar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut diatas ;-----

Telah membaca surat gugatan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 08 Mei 2013 dalam register perkara Nomor : 0168/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 25 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/X/PW.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. A, Perempuan, lahir tanggal 17 September 2003;-----

2. B, Perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 2006;-----

sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat saat itu tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering keluar rumah menjalankan hobinya sehingga Tergugat tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

b. Keluarga pihak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;-----

c. Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras;----

d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, bahkan pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat pernah dirujuk kembali oleh Penghulu karena pernah di talak oleh Tergugat;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak sebulan yang lalu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, telah datang hadir;-----

Bahwa dipersidangan setelah pembacaan hasil mediasi tertanggal 30 Mei 2013 oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dan pihak Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan selesai;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan hingga perkara ini dinyatakan selesai sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 0168/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah ----- **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAHPUR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)